

## ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRODUK GADAI EMAS (RAHN EMAS) PADA BANK SYARIAH INDONESIA BINJAI: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN REGULASI NASIONAL

Ihram Firmansyah<sup>1</sup>, Budi Abdullah<sup>2</sup>, Abdur Rahman Purba<sup>3</sup>

Institute Syekh Abdul Halim Hasan Binjai<sup>1</sup>,

Institute Syekh Abdul Halim Hasan Binjai<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Ar-raudlatul Hasanah Medan<sup>3</sup>

Email: <sup>1</sup> [ifilhamfirmansyah@gmail.com](mailto:ifilhamfirmansyah@gmail.com), <sup>2</sup> [budiabdullahsh@gmail.com](mailto:budiabdullahsh@gmail.com),  
<sup>3</sup> [purbarahman2@gmail.com](mailto:purbarahman2@gmail.com)

### ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum konsumen dalam produk gadai emas (rahn emas) di Bank Syariah Indonesia (BSI) Binjai berdasarkan perspektif hukum ekonomi syariah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dan dokumen hukum terkait, tanpa melibatkan wawancara langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun produk rahn emas telah memenuhi aspek legal formal, masih terdapat kelemahan dalam transparansi informasi, penilaian jaminan, dan edukasi akad kepada nasabah. Ketimpangan informasi dan minimnya mekanisme penyelesaian sengketa menunjukkan bahwa perlindungan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum ekonomi syariah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi internal, peningkatan edukasi konsumen, dan penerapan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah agar perlindungan hukum konsumen dapat berjalan secara optimal.

**Keywords:** *Perlindungan hukum, rahn emas, konsumen, Bank Syariah Indonesia, hukum ekonomi syariah*

### ABSTRAK

*This study aims to analyze consumer legal protection in gold pawn (rahn emas) products at Bank Syariah Indonesia (BSI) Binjai from the perspective of Islamic economic law. The method used is a normative juridical approach by analyzing laws and regulations, DSN-MUI fatwas, and related legal documents, without involving direct interviews.*

*The results of the study indicate that although the rahn emas product has fulfilled formal legal aspects, there are still weaknesses in information transparency, collateral valuation, and contract (akad) education for customers. Information asymmetry and the lack of dispute resolution mechanisms show that legal protection has not fully reflected the principles of justice and public welfare (maslahah) in Islamic economic law.*

*This study recommends strengthening internal regulations, improving consumer education, and implementing sharia-based dispute resolution mechanisms so that consumer legal protection can operate optimally.*

**Keywords:** *Legal protection, rahn emas, consumer, Bank Syariah Indonesia, Islamic economic law*

## PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia menunjukkan tren positif, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam. Salah satu produk yang cukup diminati adalah gadai emas syariah (*rahn emas*), yang menawarkan solusi pembiayaan berbasis jaminan emas tanpa riba. Produk *rahn emas* menjadi alternatif pembiayaan yang dianggap lebih adil dan transparan dibandingkan sistem konvensional. Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai lembaga keuangan syariah terbesar di Indonesia, turut menyediakan layanan ini di berbagai cabangnya, termasuk di Kota Binjai.

Dalam praktiknya, *rahn emas* melibatkan *aqad rahn* dan *ijarah*, di mana nasabah menggadaikan emas sebagai jaminan atas pinjaman, dan dikenakan biaya pemeliharaan atau sewa tempat penyimpanan. Akad ini harus memenuhi prinsip syariah seperti keadilan, keterbukaan, dan kemaslahatan. Meskipun berbasis syariah, praktik *rahn emas* tidak lepas dari potensi sengketa dan ketimpangan informasi antara bank dan konsumen. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi aspek penting yang perlu dianalisis secara mendalam. Perlindungan hukum konsumen dalam transaksi keuangan syariah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta fatwa DSN-MUI yang mengatur akad *rahn* dan *ijarah*.<sup>1</sup>

Penelitian oleh Anik Azizah menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam transaksi gadai emas syariah masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal transparansi biaya dan eksekusi jaminan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan pengawasan. Perspektif hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya keadilan distributif dan komutatif, serta perlindungan terhadap pihak yang lemah dalam transaksi. Konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dana sering kali berada dalam posisi yang kurang kuat secara hukum dan ekonomi.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Anik Azizah, "Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah," *AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam* 12, no. 3 (2024): 150–62.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Audra Anandira Wahyudi and Hasanna Lawang, "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Central Makassar," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 824–33.

Penelitian oleh Wahyudi di Pegadaian Syariah Makassar mengungkap bahwa meskipun akad telah sesuai syariah, implementasi perlindungan konsumen belum optimal, terutama dalam hal edukasi dan pemahaman akad oleh nasabah.<sup>4</sup>

Bahwa meskipun produk rahn emas telah berjalan cukup lama, belum banyak kajian akademik yang secara spesifik menyoroti perlindungan hukum konsumen dalam konteks normatif. Oleh karena itu, studi penulis ini menjadi relevan untuk mengisi kekosongan tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis dokumen hukum, peraturan perundang-undangan, dan fatwa DSN-MUI, tanpa melakukan wawancara langsung. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang sistematis dan efisien terhadap norma hukum yang berlaku.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam produk rahn emas, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan ketentuan hukum positif di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi lembaga keuangan syariah agar dapat meningkatkan perlindungan konsumen, baik dari sisi regulasi internal maupun edukasi terhadap nasabah. Dalam konteks perlindungan hukum konsumen, tidak hanya prinsip syariah yang menjadi acuan, tetapi juga regulasi nasional yang mengatur praktik keuangan dan perlindungan konsumen secara umum. Regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK tentang Pergadaian, serta fatwa DSN-MUI menjadi kerangka hukum yang saling melengkapi.

Dalam konteks perlindungan hukum konsumen, tidak hanya prinsip syariah yang menjadi acuan, tetapi juga regulasi nasional yang mengatur praktik keuangan dan perlindungan konsumen secara umum. Regulasi seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan OJK tentang Pergadaian, serta fatwa DSN-MUI menjadi kerangka hukum yang saling melengkapi.

Penelitian oleh Nur Atika Rafidah di Universitas Lampung menyoroti bahwa wanprestasi dalam akad rahn emas sering kali merugikan konsumen, terutama saat

---

<sup>4</sup> Ibid.

eksekusi jaminan dilakukan tanpa pertimbangan nilai emas yang fluktuatif.<sup>5</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dan praktis dalam memperkuat perlindungan hukum konsumen di sektor keuangan syariah, khususnya dalam produk rahn emas di Indonesia

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, fatwa DSN-MUI, dokumen hukum, serta literatur akademik yang relevan dengan perlindungan hukum konsumen dalam hal gadai emas (rahn).

Bank Syariah Indonesia (BSI) Binjai dipilih sebagai representasi praktik produk rahn emas di lapangan, namun tidak dilakukan wawancara langsung atau observasi lapangan. Analisis dilakukan terhadap dokumen publik, ketentuan produk, dan regulasi yang mengatur praktik gadai emas syariah di lembaga keuangan tersebut.

Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara praktik produk rahn emas dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan regulasi nasional, tanpa menguji perilaku individu atau pengalaman empiris. Dengan demikian, fokus penelitian tetap berada pada aspek normatif dan konseptual, bukan pada data primer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Yuridis Rahn Emas.

Bank Syariah Indonesia (BSI) Binjai menyediakan layanan rahn emas sebagai solusi pembiayaan berbasis syariah bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan menjaminkan emas. Layanan ini terintegrasi secara digital melalui *platform* BYOND by BSI, memungkinkan nasabah melakukan transaksi secara fleksibel.<sup>6</sup>

Produk rahn emas menggunakan dua akad utama: Akad Rahn sebagai jaminan dan Akad Ijarah sebagai biaya sewa tempat penyimpanan emas. Nasabah

---

<sup>5</sup> Nur Atika Rafidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Di PT Bank Syariah Indonesia," *Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2023.

<sup>6</sup> BSI, "Layanan Bank Emas," <https://www.bankbsi.co.id/Produk&layanan/Produk/Layanan-Bank-Emas>, 2025.

menyerahkan emas kepada bank sebagai jaminan, dan dikenakan biaya ijarah berdasarkan berat dan durasi penyimpanan. Meskipun informasi umum tersedia melalui brosur dan situs resmi, detail akad dan biaya sering kali tidak dijelaskan secara rinci kepada nasabah awam. Hal ini menimbulkan potensi *asymmetric information*, yang bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum ekonomi syariah.

Penilaian emas dilakukan oleh petugas bank, namun tidak selalu disertai dokumentasi tertulis yang dapat diakses oleh nasabah. Beberapa nasabah mengeluhkan nilai emas yang tidak sesuai dengan harga pasar saat eksekusi dilakukan, dan tidak tersedia mekanisme banding terhadap penilaian tersebut. Praktik ini berpotensi melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, khususnya hak atas informasi dan perlakuan yang adil.

## 2. Evaluasi Berdasarkan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik rahn emas di BSI Binjai perlu ditinjau ulang agar lebih mencerminkan prinsip: Maslahah (kemanfaatan), Ta'awun (saling membantu), 'Adl (keadilan), Shafaiyyah (transparansi).

Bank sebagai wakil amanah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kepercayaan nasabah, memberikan informasi yang jujur, serta tidak mengambil keuntungan berlebihan dari biaya ijarah. Ketimpangan informasi dan tidak adanya mekanisme banding terhadap penilaian emas menunjukkan lemahnya perlindungan hukum konsumen.

Fatwa DSN-MUI No. 25 dan No. 26 menegaskan bahwa biaya ijarah tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman. Namun, dalam praktiknya, biaya tersebut sering kali tidak dijelaskan secara rinci, sehingga nasabah tidak memahami secara utuh akad yang digunakan.

## 3. Perspektif Hukum Positif dan Perlindungan

Dari sisi hukum positif, praktik rahn emas di BSI Binjai dapat melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999, terutama: Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, Hak untuk diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif

Penelitian oleh Nur Atika Rafidah menunjukkan bahwa wanprestasi dalam akad rahn emas sering kali berujung pada eksekusi sepihak oleh bank, tanpa negosiasi

atau mediasi terlebih dahulu.<sup>7</sup> Dalam hukum Islam, penyelesaian sengketa seharusnya dilakukan melalui musyawarah (shura) dan islah (rekonsiliasi), bukan langsung ke jalur eksekusi yang merugikan salah satu pihak.

### **Rekomendasi Perbaikan Praktik Rahn Emas**

Untuk memperkuat perlindungan hukum konsumen, BSI Binjai perlu melakukan beberapa perbaikan, antara lain:

- a. Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis syariah, seperti mediasi internal atau forum konsultasi nasabah.
- b. Mengintegrasikan edukasi konsumen tentang akad rahn dan ijarah secara aktif.
- c. Meningkatkan transparansi informasi digital melalui BYOND by BSI, termasuk simulasi biaya, nilai taksiran, dan prosedur eksekusi
- d. Mengimplementasikan regulasi OJK dan fatwa DSN-MUI secara konsisten, bukan sekadar formalitas

### **SIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis terhadap praktik rahn emas di Bank Syariah Indonesia (BSI) Binjai, dapat disimpulkan bahwa meskipun produk ini telah memenuhi aspek legal formal dan prinsip dasar syariah, masih terdapat sejumlah kelemahan dalam hal perlindungan hukum konsumen. Ketimpangan informasi, tidak adanya mekanisme banding terhadap penilaian emas, serta minimnya edukasi akad kepada nasabah menunjukkan bahwa prinsip keadilan (*'adl*), transparansi (*shafafiyah*), dan kemaslahatan belum sepenuhnya terwujud.

Praktik eksekusi jaminan yang dilakukan tanpa mempertimbangkan fluktuasi harga emas dan tanpa mediasi terlebih dahulu berpotensi merugikan nasabah, baik secara ekonomi maupun secara hukum. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah dan dapat melanggar hak konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.

Integrasi antara hukum positif dan hukum Islam menjadi kunci dalam menciptakan sistem perlindungan hukum yang komprehensif dan berkeadilan dalam praktik rahn emas.

---

<sup>7</sup> Rafidah, "Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Di PT Bank Syariah Indonesia."

**DAFTAR RUJUKAN**

- Azizah, Anik. “Perlindungan Hukum Atas Konsumen Dalam Transaksi Gadai Emas Syariah.” *AL-FATIHA: Jurnal Studi Islam* 12, no. 3 (2024): 150–62.
- BSI. “Layanan Bank Emas.” <https://www.bankbsi.co.id/produk&layanan/produk/layanan-bank-emas>, 2025.
- Indonesia, Bank. “Surat Edaran Nomor 14/16/DPbs Tanggal 31 Mei 2012 Perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah,” 2021, 167–86.
- MUI, Dewan Syariah Nasional. “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.” *Dewan Syariah Nasional MUI* 7, no. 1 (2016): 3.
- POJK. “Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No. 39 Tahun 2024 Tentang Pegadaian,” 2021, 167–86.
- Rafidah, Nur Atika. “Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Akad Gadai Emas Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Di PT Bank Syariah Indonesia.” *Tesis: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung*, 2023.
- Rellautri, Kinnanti Alrian. “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Gadai Emas Syariah Dalam Hal Terjadinya Penurunan Harga Emas Pada Saat Eksekusi Objek Jaminan.” *Ekp* 13, no. 3 (2021): 1576–80.
- RI, UU. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” 1999.
- Wahyudi, Audra Anandira, and Hasanna Lawang. “Analisis Perlindungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Konsumen Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Central Makassar.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 2 (2025): 824–33.
- Zulham, and Mustafa Kamal Rokan. *Teori Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia (Tek Ke Konteks)*. Medan: Febi UIN-Su Press, 2022.